ARTIKEL

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri

Oleh:

Riska Mitra Risanti

14.1.02.01.0177

Dibimbing oleh :

1. **Dra. Puji Astuti, Ak., M,M., M.Si**
2. **Dyah Ayu Paramitha, M.Ak**

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Riska Mitra Risanti
NPM	: 14.1.02.01.0177
Telepun/HP	: 0822-3453-0690
Alamat Surel (Email)	: riskamitrarisanti@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 28 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dra. Puji Astuti, S.Ak., M.M., M.S NIDN. 0710106402	Dyah Ayu Paramitha, M.Ak NIDN. 0728068702	Riska Mitra Risanti 14.1.02.01.0177

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri

Riska Mitra Risanti
14.1.02.01.0177
Ekonomi - Akuntansi
riskamitrarisanti@gmail.com
Dra. Puji Astuti, Ak., M,M., M.Si dan Dyah Ayu Paramitha, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri.

Dalam Penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kediri. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 85 responden dengan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan secara parsial (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil analisis secara simultan maka kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kediri, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, agar dapat meningkatkan rasa patuh dalam membayar pajak. Selain itu dengan adanya ketegasan sanksi pajak dan diadakannya pengampunan pajak dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya sehingga target penerimaan pajak yang diingin kan dapat tercapai

KATA KUNCI : kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak, kepatuhan wajib pajak.

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara. Pajak yang merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada negara memiliki sifat yang memaksa, meskipun masyarakat membayar secara rutin, mereka tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Penerimaan pajak yang setiap tahun didapatkan, digunakan seluruhnya untuk pembangunan nasional yang akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika seorang wajib pajak disiplin, taat dalam membayar pajak, dan tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan dalam penyetoran pajak. Terjadi beberapa kasus belakangan ini terkait tentang penggelapan dan penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh beberapa petugas pajak yang membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang telah membayar pajak berfikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayarkan disalahgunakan dan tidak dipergunakan dengan semestinya.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh seorang wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka akan tertekan memikirkan adanya sanksi berat yang berupa denda atau pidana akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Banyaknya harta yang dimiliki oleh wajib pajak tidak hanya berada di dalam negeri. Tetapi banyak pula harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang berada di luar negeri, yang tidak dimasukkan ke dalam SPT Tahunan yang setiap tahun disetor oleh wajib pajak, yang mengakibatkan wajib pajak memperoleh denda yang menumpuk terkait hal tersebut. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang berupa pengampunan pajak, yang dilakukan dalam rangka penagihan pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, diharuskan kepada wajib pajak untuk melaporkan seluruh harta yang mereka miliki, baik di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dengan membayar uang tebusan atas pengampunan

pajak yang diperolehnya. Bila pengampunan pajak ini berhasil, maka akan menambah penerimaan pajak yang diterima negara yang akan bermanfaat bagi negara untuk membiayai program yang telah direncanakan. Kebijakan pengampunan ini seharusnya diikuti oleh seluruh wajib pajak yang belum menyertakan semua hartanya yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan yang disetor setiap tahunnya.

Dalam meningkatkan perpajakan di Indonesia perlu adanya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015 pajak yang terealisasi telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN -P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,38% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 856,572 triliun.

Sedangkan pada tahun 2016 penerimaan pajak yang teraealisasi dari pajak non-pph migas sendiri mencapai Rp.870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 768,691 triliun. Dengan naiknya tingkat penerimaan pajak sangat didukung dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Dilihat dari fenomena yang ada dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah meningkat tapi pajak yang diharapkan masih belum mencapi target. Dengan ini masih perlu adanya peningkatan dari tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri, agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri perlu adanya kesadaran dari wajib pajak, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2011 : 94).

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, diperlukan adanya tindakan penegakan hukum yang memadai. sanksi perpajakan dijelaskan sebagai berikut : Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2013:59)

Adapun pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara mengungkap seluruh harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Dalam undang-undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kebijakan pengampunan pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan pengampunan pajak juga tidak akan diberikan secara berkala.

Indonesia juga pernah mengeluarkan program pengampunan pajak yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1984 Pengampunan pajak ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum tedaftar sebagai wajib pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang

belum yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaannya tidak berjalan efektif, karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu, peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja, sehingga pemerintah tidak mengupayakan program pengampunan pajak secara maksimal.

Menurut Kartini dan Suardana (2017) yang melakukan penelitian terdahulu terhadap Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tentang variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Peresepsi tentang Pelayanan Fiskus dan Peresepsi Wajib Pajak tenatng Sanksi Administrasi berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Bandung.

Menurut Hutasoit (2017) yang melakukan penelitian terdahulu terhadap Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang. Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Palembang.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartini dan Suardana dengan Hutasoit terdapat perbedaan bahwa menurut Kartini dan Suardana memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Peresepsi tentang Pelayanan Fiskus dan Peresepsi Wajib Pajak tenatng Sanksi Administrasi berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Hutasoit *tax amnesty* memiliki berpengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dari Kondisi tersebut memotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kediri".

II. METODE

A. Identifikasi Variabel Penelitian

1. **Identifikasi Variabel**

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengampunan Pajak.

2. **Definisi Operasional Variabel**

a) Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

b) Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak yaitu, suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

c) Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak yaitu, suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang menyangkut tidak pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan badan.

c) Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:10), “pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan”. Dalam penelitian ini, angka-angka tersebut diperoleh dari hasil jawaban angket atau kuesioner yang disebar oleh peneliti. Dan akan dihitung menggunakan uji statistik.

2. **Teknik Penelitian**

Teknik penelitian ini menggunakan *causal research* (riset kausal) yang merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Menurut Sugiyono

(2014:37), mengungkapkan "hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi)". Jenis penelitian ini menggunakan data primer yaitu berdasarkan kuisioner yang akan peneliti berikan kepada Wajib Pajak untuk kemudian diisi oleh Wajib Pajak.

C. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Kediri yang berlokasi di jalan Brawijaya No. 06 Kota Kediri.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Aplil sampai bulan Juli 2018.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Kediri sebanyak 5000 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling* dan berjumlah 85 sampel. Menurut Sugiyono (2014:81) dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

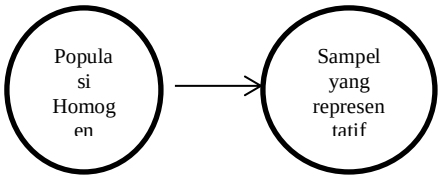

Gambar 1
Teknik Simple Random Sampling

E. Intrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:102) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrument pada penelitian ini adalah berupa angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2014:142) angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang dilakukan adalah angket tertutup (angket berstruktur), yaitu angket yang disajikan sedimikian rupa, selanjutnya responden diminta untuk mengisi tanda silang (X) atau tanda *checklist* (√).

F. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

1. Uji Validitas Instrumen

Sugiyono (2014:121) menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti.

Pengujian validitas dalam penelitian ini, menggunakan computer dengan bantuan SPSS for Windows 20. Teknik dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka item pertanyaan dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid).
2) Jika r hitung < r tabel, maka item pertanyaan dalam angket tidak berkorelasi signifikasn terhadap skor total (tidak valid).
3) Jika r hitung > r tabel tetapi bernilai negative maka H0 akan tetap ditolak dan H1 diterima.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang meupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal adalah jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60.

G. Sumber dan Langkah – langkah Pengumpulan Dta

1. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (20014:137) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.

2. Langkah – langkah Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak untuk memperoleh dasar teoritis.

2. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuesioner, Menurut Sugiyono (2014:142) kuesioner adalah

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kuesioner, yaitu dengan menyebar angket atau kuesioner kepada Wajib pajak Orang Pribadi yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:18) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku bentuk umum atau generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013: 160), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorovsmirnov test*, variabel-variabel yang memiliki *asympt. Sig.* (2-*tailed*) di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya. Pengujian normalitas ini juga dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistic

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013: 105) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Ghozali (2013:106) menyatakan bahwa nilai *cut off* yang umum dipakai adalah:

1. Jika nilai *tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Ghozali (2013:110) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

d. Uji Hesteroskedastisitas

Menurut Uji Ghozali (2013:139), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan homoskedastisitas apabila *variance* dari residual tersebut dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Namun, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Model Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2013:95), analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui ketergantungan antara satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas/penjelas).

Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk melihat pengaruh pengetahuan perpaakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah berupa persamaan yang dibuat dengan persamaan kuadrat terkecil (*ordinary least square*), Ghozali (2013:96) dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Menurut Ghozali (2016:98), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual

dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria Uji t Parsial sebagai berikut:

1) Jika t hitung > t tabel atau nilai sig. <0,05 maka H_0 ditolak
2) Jika t hitung < t tabel atau nilai sig. > 0,05 maka H_0 diterima.

b. Uji Simultan

Menurut Ghozali (2005:84), uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh seacara bersamaan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Langkah – langkah uji statistik F

a) H_0 ditolak, Ha diterima yaitu jika nilai sig F < 0,05, maka variabel bebas (kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak) secara bersama – sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) atau,
b) Ha diterima, H0 ditolak yaitu jika nilai sig F > 0,05 maka variabel bebas (kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak) seacara bersama – sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap veariabel terikat (kepatuhan wajib pajak)

5. Koefisien Determinan

Menurut Ghozali (2016:97) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Tabel 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,84383787
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Untuk analisis statistik dapat dilihat dari tabel di atas nilai signifikan *Unstandardized Residual* sebesar 0,200, nilai tersebut lebish besar dari taraf signifikan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga menunjukan bahwa data telah terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	,239	4,181
Sanksi Pajak	,160	6,244
Pengampunan Pajak	,300	3,335

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada model regresi yang baik seharusnya antara *variable independen* tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 02396; 0,160; 0,300 > 0,10 dan VIF sebesar 4,181; 6,244; 3,335 < 10, dengan demikian dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas, hal ini berarti antara *variabel independen* tidak terjadi korelasi.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	2,896	1,879

a. Predictors: (Constant). Pengampunan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak

b. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ghozali (2016;111) dengan melihat *Durbi-Watson* dengan du< dw < 4-du jika nilai DW terletak antar du dan4-du berarti bebas dari autokorelasi. Berdasarkan tabel diatas nilai DW hitung lebih dari (du) = 1,721 dan kurang dari 4-1,721 (4-du) = 2,279 atau dapat dilihat pada tabel 4.11. yang menunjukkan du < dw < 4-du atau 1,721 < 1,879 < 2,279, sehingga model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi. Hal ini berarti ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya).

3. Uji Hesterokesdastisitas

Gambar 2

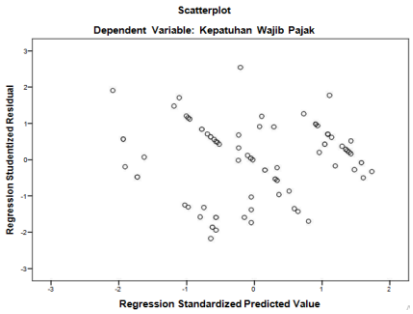

Berdasarkan gambar yang ditunjukan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa madel regresi ini tidak terjadi hesteroskedastisitas. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

b. Analisis Regresi Linier

Tabel 4

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coeffiicients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1.	(Constant)	6,669	2,531	
	Kesadaran Wajib Pajak	,586	,132	,541
	Sanksi Pajak	,807	,206	,581
	Pengampunan Pajak	,347	,119	,318

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,669 + 0,586X1 + 0,807X2 + 0,347X3 + e$$

2) Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Tabel 5

Hasil Uji t (Parsial)

Model		T	Sig.
1.	(Constant)	2,635	,010
	Kesadaran Wajib Pajak	4,455	,000
	Sanksi Pajak	3,917	,000
	Pengampunan Pajak	2,931	,004

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *for windows version 23* dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,000. Hal ini menunjukan bahwa nilai signifikan uji t variabel kesadaran wajib pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *for windows version 23* dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel Pengampunan Pajak adalah 0,004. Hal ini menunjukan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pengampunan Pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji Simultan

Tabel 6

Hasil Uji (Simultan)

ANOVA [a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1701,481	3	567,160	67,624	,000[b]
	Residual	679,343	81	8,387		
	Total	2380,824	84			

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictor: (Constant), Pengampunan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *for windows version 23* dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak adalah 0,000. Hal ini menunjukan bahwa nilai signifikan uji f variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak < 0,05 yang berarti H0 ditolak Ha diterima. dengan demikian hasil dari pengujian secara parsial adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3) Koefisien Determinasi

Tabel 7

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R square	Adjusted R Square
1	,845[a]	,715	,704

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,704. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanki pajak, dan pengampuan pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,704% dan sisanya yaitu 29,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengampunan pajak telah berdistrisbusi normal, dalam model ini juga tidak terjadi masalah multikolinieritas, dan hasil uji *Durbin-Watson* juga tidak terdapat masalah autokorelasi, serta pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, hasil ini menunjukan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam penggunaan model regresi linier berganda. Berdasrkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada Pengaruh yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05.
2. Ada Pengaruh yang Signifikan antara Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,0004 Nilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05.
4. Ada pengaruh yang signifikan antara Kesadaran wajib pajak,

sanksi pajak, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji koefisien determinasi di dapatkan nilai sebesar 0,704 dan sisanya sebesar 0,296, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian iniNilai tersebut lebih kecil dari α = 0,05.

V. DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Darri dkk. (2013). "*Metode Penelitian, Edisi 1"*. Jakarta : Universita Terbuka

Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016) *"Peresepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"* (Online) tersedia: https://www.google.co.id/search?q=jurnal+penelitian+dwiyatmoko+pujiwidodo+(2016)&oq=jurnak+penelitian+dwiyatmoko+pujiwidodod+(2016)&aqs=chrome.0.57.40096&sugexp=chorme,mod&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ganda Gutasoit (2017). *"Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang*". Populasi peneitian ini adalah wajib pajak yang mengikuti progam amnesti pajak di Kota Palembang" (Online) tersedia: http://www.news.palcomtech.comwpcontent/uploads/downloads/2017/08/06_GandaHutasoit_1.pdf

Ghozali, Imam. (2013)." *Aplikasi Analisisi Multivarial Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7."* Semarang : Universitas Diponegoro

Ghozali, Imam. (2016)." *Aplikasi Analisisi Multivarial Dengan Program IBM SPSS23."* Semarang : Universitas Diponegoro

Halim, Icuk, dan Amin (2014*). "Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus."*Jakarta: Salemba Empat

Kartini, Ni Kadek Okta Yasi (2017), "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan,Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran"* (Online), tersedia: https://www.gooegle.co.id.search?q=jurnal=pengaruh+kesadaran+wajib+pajak+pengetahuan+perpajakan+pelayan+fiskus+sanksi+administrasi+pada+kepatuhan+wajib+pajak+restoran&oq=jurnal+pengaruh+kesadaran+wajib+pajak+pengetahuan+perpajakan+pelayanan+fiskus+sanksi+administrasi+pada+kepatuhan+wajib+pajak+restoran&aqs=chrome.0.57.83059&sugexp=chrome,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogykarta : Andi

Muhammad Zain. (2007). *Pajak Penghasilan, Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2015. www.jdih.kemenkeu.go.id diunduh tanggal 24 Oktober 2016

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penganpunan Pajak.(Online),tersedia: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:e34MmqfQIcAJ:pajak.go.id/sites/default/files/inf

o-pajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Penjelasan.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&client=firefox-b

Regar, Moenaf H.. (2004). *Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Pupblik* Jakarta : Bumi Aksara

Susilawati, Ketut Evi (2013). *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor"* (Online) tersedia: https://ojs.unud.ac.id?index.php/Akuntnasi /article/view/6232

Sari, Diana. (2013). *"Konsep Dasar Perpajakan"*. Bandung: PT. Rafika Adimata

Sugiyono. (2014*)."Metode Penelitian Pndidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D."* Bandung : Alfabeta.

Suandy, Erly (2011). *"Hukum Pajak Edisi 5."* Jakarta : Salemba Empat

Sanusi, Anwar. (2011). "*Metode Penelitian Bisnis"*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. www.pajak.go.id diunduh tanggal 30 Oktober 2016

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penganpunan Pajak. (Online), tersedia: www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Umun Perpajakan.

Waluyo (2014). *"Perpajakan Indonesia Edisi 2 revisi 1."* Jakarta : Salemba Empat.